

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga merupakan negara yang beragam kebudayaannya. Terdapat sekitar 350 kelompok suku dan tiap suku memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Cina, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Bahasa Indonesia dan memiliki lebih dari 725 bahasa daerah (*Federal Research Division, 2004*).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki tingkat migrasi yang tinggi, khususnya di daerah Jawa (BPS, 2010). Hal ini disebabkan pulau Jawa adalah pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan industri, menyediakan berbagai jenjang dan jenis pendidikan, memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar, serta memiliki tanah vulkanis yang subur. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2000 terdapat 68,80 persen masyarakat yang lahir di pulau Sumatra bermigrasi ke pulau Jawa. Dibandingkan dengan pulau lain, Sumatra memiliki jumlah masyarakat terbanyak yang bermigrasi ke pulau Jawa. Hal ini merupakan akibat dari kebiasaan masyarakat Sumatra, khususnya suku Batak, yang dituntut untuk merantau agar dapat memenuhi tiga aspek pengharapan yang didambakan dalam hidup masyarakat Batak. Ketiga aspek

tersebut biasa dikenal dengan istilah 3H yaitu: *Hamoraon*, kekayaan atau memiliki harta benda yang banyak; *Hagabeon*, adanya keturunan yang banyak agar dapat melanjutkan garis keturunan keluarga; dan *Hasangapon*, memiliki kedamaian dalam hidup (Napitupulu, 1986).

Tercatat juga dalam data Migrasi Risen pada tahun 2010, bahwa migrasi masuk ke Jawa Barat mencapai angka 1.048.964 atau 0,44% dari total penduduk Indonesia. Angka ini merupakan angka tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia yang berkisar antara 24.462 atau 0,01% hingga 643.959 atau 0,27% (BPS, 2010). Hasil tersebut dapat mengasumsikan bahwa Jawa Barat memiliki tingkat keberagaman masyarakat yang tinggi.

Keberagaman masyarakat memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antar masyarakat dari budaya yang berbeda-beda. Interaksi langsung ini jika dilakukan secara terus-menerus, akan membawa perubahan pada satu atau kedua budaya, biasa disebut akulturasi (Redfield, Linton, & Herskovits, 1936). Jika dilihat dari besarnya angka migran dari pulau Sumatra ke Jawa Barat, maka dapat dikatakan bahwa Sumatra memiliki andil yang besar dalam percampuran budaya di Jawa Barat, termasuk kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat.

Akulturasi dapat terjadi melalui interaksi sehari-hari secara umum, maupun interaksi yang lebih intim seperti pernikahan. Pernikahan, termasuk janji pernikahan, merupakan pernyataan publik dimana dua orang berniat menjadi pasangan suami istri dan mengharapkan persetujuan sosial dari keputusan mereka untuk menikah. Beberapa pernikahan berlangsung secara pribadi (*private*), hanya

dihadiri oleh saksi dan pihak-pihak legal yang penting, tetapi pernikahan lain melibatkan banyak pihak (tamu undangan). Banyak pernikahan yang sederhana, upacara nonreligius; namun diperkirakan bahwa tiga-perempat pernikahan memiliki dasar agama –karena itu, pernikahan diselenggarakan di rumah ibadah dan/atau dengan pemimpin seorang pendeta, pastur, atau rabbi (Benson, 1971).

Kota Bandung, yang merupakan bagian dari negara Indonesia dan sebagai negara hukum, memiliki peraturan dalam pelaksanaan pernikahan ini dengan menetapkan undang-undang mengenai pernikahan atau perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Dasar ke-Tuhan-an Yang Maha Esa membuat tempat peribadahan menjadi tempat yang digunakan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan prosesi pernikahan.

Masyarakat Batak Toba menyerap agama Kristen dengan cepat, dan pada awal abad ke-20 telah menjadikan Kristen sebagai identitas budaya. Huria Kristen Batak Protestan (disingkat HKBP) adalah gereja Protestan terbesar di kalangan masyarakat Batak, bahkan juga di antara gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia, dan menjadikannya pula organisasi keagamaan terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Gereja HKBP telah berdiri di Balige pada bulan September 1917. Gereja ini tumbuh dari misi RMG (*Rheinische Missionsgesellschaft*) dari Jerman dan resmi berdiri pada 7 Oktober 1861. Saat ini, HKBP memiliki jemaat sekitar 4.5 juta anggota di seluruh Indonesia. HKBP

cukup berkembang hampir di setiap provinsi di Indonesia, seiring dengan banyaknya masyarakat Batak yang gemar merantau. Masyarakat Batak yang beragama Kristen Protestan, dalam perantauannya akan membutuhkan keberadaan Gereja HKBP sebagai tempat untuk menjalankan ibadahnya. Demikian halnya dengan masyarakat Batak di kota Bandung yang memiliki lima gereja HKBP di kota Bandung, yaitu yang berada di Riau Martadinata, Bandung Timur (Jalan Jakarta), Bandung Barat, Reformanda (Jalan Sumedang), dan Sumber Sari (Jalan Sumber Sugih).

Jemaat gereja HKBP, sebagai rakyat Indonesia dengan beragam kebudayaan, menjalankan proses pernikahan tidak hanya terkait dengan aturan agama tetapi juga tidak lepas dari aturan adat istiadat serta upacara adat. Jadi walaupun kemungkinan untuk menikah antar etnik meningkat –berdasarkan data migrasi, jemaat HKBP dibatasi oleh adat dalam memilih pasangan. Secara khusus, jemaat gereja HKBP sangat lekat dengan kebudayaan suku Batak Toba yang merupakan suku mayoritas dari jemaat di gereja HKBP.

Suku Batak Toba memegang kuat norma endogami (Bangun, 1982). Perkawinan yang dianggap ideal oleh masyarakat suku Batak Toba adalah perkawinan yang dilakukan dengan sesama orang Batak Toba. Batak Toba mengharapkan sukunya untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan tradisi yang berlaku, karena perkawinan merupakan tanggung jawab sosial. Pelanggaran yang terjadi akan mendapatkan sanksi sosial yang berat misalnya, pengusiran, tidak diakui sebagai anggota marga, dan dilarang untuk mengikuti upacara adat (Siahaan, 1964). Hal ini juga dinyatakan oleh seorang jemaat yang selama lima

tahun pertama pernikahannya mendapatkan hinaan, cacian, dan juga cemoohan dari jemaat lain. Jemaat lain menyatakan bahwa sejak ia menikah dengan istrinya, banyak jemaat lain yang tidak memperdulikannya. Akan tetapi, ia tidak menghiraukan hal itu dan tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan mereka. Ia berpendapat bahwa dengan tetap menjalin hubungan baik, jemaat lain akan melihat bahwa menikah dengan pasangan yang berbeda suku tidak membuat seseorang menjauh dari persekutuan di gereja HKBP.

Beratnya sanksi sosial ini diakibatkan oleh kuatnya kekerabatan pada masyarakat Batak Toba yang biasa disebut dengan *dalihan na tolu* dan terdiri dari *somba marhula-hula*, *manat mardongan tobu*, dan *elek marboru*. Ketiga hal tersebut merupakan peran yang harus dijalankan masyarakat Batak Toba dalam upacara-upacara adat. *Dalihan na tolu* menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok.

*Dalihan na tolu* ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Pertama, *Somba Marhulahula* berarti hormat kepada *Hula-hula*. *Hula-hula* adalah kelompok marga istri, mulai dari istri, kelompok marga ibu (istri bapak), kelompok marga istri opung, dan beberapa generasi; kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara dan seterusnya dari kelompok *dongan tubu*. Kedua, *Elek Marboru*/lemah lembut terhadap *boru*/perempuan. Berarti rasa sayang yang tidak disertai maksud tersembunyi dan pamrih. *Boru* adalah anak perempuan atau kelompok marga yang mengambil istri

dari anak perempuan. Sikap lemah lembut terhadap *boru* perlu, karena dulu *boru* lah yang dapat diharapkan membantu mengerjakan sawah di ladang. Tanpa *boru*, mengadakan pesta suatu hal yang tidak mungkin dilakukan.

Ketiga, *Manat mardongan tubu/sabutuha*, suatu sikap berhati-hati terhadap sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat. Kata orang tua-tua “*hau na jonok do na boi marsiogoson*” yang berarti kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Ini menggambarkan bahwa begitu dekat dan seringnya hubungan terjadi, hingga dimungkinkan terjadi konflik, konflik kepentingan, kedudukan, dan lain-lain. Inti ajaran *dalihan na tolu* adalah kaidah moral berisi ajaran saling menghormati (*masipasangapon*) dengan dukungan kaidah moral: saling menghargai dan menolong. Oleh karena itu, setiap orang harus menjalankan perannya dengan baik sesuai tata krama dalam sistem kekerabatan suku Batak Toba.

Hal paling pokok dan penting dari penerapan prinsip perilaku *Dalihan Na Tolu* dalam perkawinan adat Batak Toba adalah semua unsurnya harus lengkap. Artinya, harus ada *paranak/dongan tubu* yakni orang tua laki-laki dan yang semarga dengannya, ada *hulahula/tulang* yaitu keluarga yang semarga dengan ibunya dan harus ada *boru* yaitu keluarga yang semarga dengan marga calon istrinya. Kesemuanya itu harus lengkap dan apabila tidak ada keluarga kandung dapat di gantikan dengan keluarga yang paling dekat sesuai dengan hubungan kekerabatannya. *Dongan tubu* dan *hula-hula* serta *boru* tersebut mempunyai kedudukan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan suatu perkawinan. Misalnya dalam hal pemberian *jujur* (*sinamot/mas kawin*)

disiapkan dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki penyerahannya dilakukan oleh yang semarga dengan laki-laki *dongan tubu*, sedangkan yang menerimanya adalah orang-tua perempuan sebagai pihak *hula-hula* dan kelengkapan untuk proses pelaksanaanya dikerjakan oleh pihak *boru*. Keputusan jemaat untuk menikah beda suku akan bertolak belakang dengan prinsip *Dalihan Na Tolu* ini. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya marga dari pasangan yang diperlukan untuk menentukan tiga kedudukan fungsional dari *Dalihan Na Tolu*.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Batak Toba memegang kuat norma endogami dalam mencari pasangan hidup. Hal ini juga dirasakan oleh jemaat HKBP yang mayoritas merupakan masyarakat Batak Toba. Akan tetapi, kenyataannya masih ada jemaat yang memutuskan untuk menikah dengan pasangan dari suku yang berbeda. Berdasarkan hasil survei awal, terdapat 1,4% jemaat yang menikah beda suku. Hal ini menunjukkan bahwa –terlepas dari kerumitan aturan di adat Batak Toba, jemaat yang memutuskan untuk menikah beda suku memiliki pertimbangan lain yang mempengaruhi keputusannya tersebut.

Fritz Heider (1958), dalam teori keseimbangannya, menyatakan bahwa seseorang akan memilih pasangan yang memiliki kesamaan kepercayaan, pemikiran, perasaan terhadap orang lain, ide-ide, dan peristiwa untuk mengurangi stress. Selain itu, penelitian dalam pemilihan pasangan menunjukkan bukti yang kuat bahwa diskualifikasi otomatis merupakan hal yang mendorong seseorang untuk mendekati orang yang memiliki kesamaan dengannya (Trost, 1967). Istilah *assortativeness* sering digunakan dalam literatur untuk menggambarkan

bagaimana sifat atau individu di distribusikan ke dalam kelompok serupa atau keanekaragaman. *Assortativeness* sebagai faktor dalam pemilihan pasangan dicatat dalam beberapa kategori yaitu usia, pendidikan, inteligensi, status sosioekonomi, ras, dan (pada cakupan yang lebih sempit) latar belakang etnis serta agama. Sebagai tambahan, trait kepribadian juga memiliki andil dalam mengelompokkan diri mereka ke dalam *assortativeness*.

Berdasarkan hasil wawancara survei awal, seorang jemaat pria menyatakan bahwa ia memang sejak dulu tidak mau mencari pasangan dari suku Batak Toba. Menurutnya sebagian besar wanita Batak itu cenderung memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi dan martabat dalam menentukan pasangan hidup. Maka dari itu ia lebih memilih untuk mencari pasangan dari luar suku Batak Toba. Ia lebih mempertimbangkan bagaimana cara berpikir pasangannya. Menurutnya, wanita yang memiliki cara berpikir yang luas dan terbuka lebih menarik dan lebih tepat untuk dijadikan pasangan hidup. Seorang jemaat lain juga mengungkapkan bahwa ia lebih memilih pasangan hidup yang setia, tidak suka mengeluh, dan mampu menerima dan menghargai dirinya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan upacara adat di gereja HKBP dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat Batak Toba. Hal ini berlaku secara umum, yang berarti walaupun jemaat memutuskan untuk menikah dengan pasangan bersuku lain, ia harus tetap menjalankan adat. Dalam adat Batak Toba, pasangan pria/wanita Batak Toba yang menikah dengan orang luar Batak Toba terlebih dahulu/sesudah menikah harus diberikan marga untuk dapat masuk dalam kekerabatan suku Batak. Hal ini berkaitan dengan

kedudukannya dalam acara-acara adat. Orang yang disahkan terlebih dahulu dilakukan dengan *mangelek*/memohon kepada orang yang memberikan marganya.

Pemberian marga dilakukan agar dapat diterima menjadi kerabat marganya. Pemberian marga mempunyai aspek yang lebih luas karena menyangkut urusan kerabat marga yang dipilih sehingga pelaksanaannya menggunakan upacara adat yang lengkap dengan melibatkan seluruh unsur *Dalihan Na Tolu*. Pemberian marga pada pasangan yang akan menikah beda suku dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan, namun dengan perkembangan adat perkawinan Batak Toba, pemberian dapat dilakukan setelah keluarga tersebut mempunyai anak dengan melaksanakan acara *mangadati*. Pemberian marga dalam melaksanakan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan adat perkawinan itu sendiri.

Pelaksanaan pengesahan atau peresmian marga menurut adat Batak Toba bertujuan untuk menjadikan wanita/pria bukan suku Batak Toba sebagai warga masyarakat adat Batak Toba dan bagian dari persekutuan marga yang dipilihnya. Hal ini menimbulkan dua konsekuensi hukum adat: 1.) sejak pemberian maka secara formal wanita/pria bukan suku Batak Toba yang diangkat sudah menjadi warga Batak Toba sesuai dengan marga yang disahkan; 2.) mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya. Menurut Gultom Rajamarpodang (1992), perlu bagi suku Batak Toba pada perkawinan antar suku di Indonesia agar menantu benar-benar menjadi masyarakat adat Batak Toba. Oleh karena itu pemberian marga harus diikuti dengan perubahan sikap dan

perilaku sehingga yang bersangkutan benar-benar dapat diterima sebagai masyarakat adat.

Berdasarkan hasil wawancara survei awal, lima jemaat HKBP menyatakan bahwa pernikahan beda suku, khususnya di suku Batak Toba, merupakan hal yang kompleks dan penuh tantangan. Kompleks karena pernikahan di suku Batak Toba melibatkan banyak orang dan runtutan acara adat yang harus dijalankan agar pernikahan tersebut dianggap sah (diakui oleh orang lain). Maka dari itu, diperlukan usaha oleh jemaat untuk mengajak pasangannya agar memahami adat istiadat Batak Toba dan dapat berbaur dengan jemaat lain.

Penjelasan-penjelasan diatas menggambarkan sulit dan ketatnya proses pernikahan di adat Batak Toba, akan tetapi masih ada jemaat yang memutuskan untuk menikah beda suku. Keputusan jemaat HKBP untuk mencari pasangan hidup dari suku yang berbeda menimbulkan pertanyaan “mengapa”. Psikologi menjelaskan bagaimana seseorang membuat penjelasan kausal yang dimulai dengan pertanyaan mengapa melalui teori atribusi. Atribusi berhubungan dengan informasi yang individu gunakan dalam membuat kesimpulan kausal, dan apa yang mereka lakukan dengan informasi ini untuk menjawab pertanyaan kausal seperti “mengapa ada masyarakat Batak Toba yang melakukan pernikahan beda suku?”

Terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar jawaban atau respon dari pertanyaan ini dapat diterima. Respon individu terhadap pertanyaan ini dikatakan valid apabila responnya memenuhi ketiga hal ini. Pertama, respon berhubungan secara khusus dengan pertanyaan. Jawaban seseorang haruslah

berhubungan dengan pernikahan beda suku pada masyarakat Batak Toba saja atau secara khusus berhubungan dengan pasangannya. Apabila ia memberikan respon yang menyangkutpautkan dengan suku dan kondisi lain atau orang lain selain pasangannya, maka responnya dapat dikatakan tidak valid. Kedua, responnya serupa dengan respon orang lain terhadap pertanyaan ini (terdapat konsensus). Hal ini berhubungan dengan jawaban masyarakat Batak Toba lainnya terhadap pertanyaan ini. Jika masyarakat Batak Toba memiliki pendapat yang sama dengan pendapatnya terhadap pernikahan beda suku, maka pendapatnya dapat dikatakan memiliki konsensus. Ketiga, responnya konsisten dari waktu ke waktu. Jawaban yang diberikan oleh masyarakat Batak Toba akan tetap sama walaupun pertanyaannya diajukan di lain waktu.

Seorang jemaat menyatakan bahwa keputusannya menikah beda suku sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tuanya secara tegas meminta dia untuk menikah dengan pasangan dari suku Batak Toba. Ia berusaha keras untuk memenuhi tuntutan itu dengan mencari pacar dari suku Batak Toba pada saat berkuliah. Namun, ia tidak pernah berhasil karena wanita-wanita Batak Toba yang ia temui memiliki standar yang sangat tinggi untuk menjadikannya pasangan. Oleh karena alasan tersebut, ia memutuskan untuk mencari wanita dari suku lain dan menemukan pasangan yang lebih menerima dia apa adanya. Seorang jemaat lain menyatakan bahwa ia berani untuk menikah dengan pasangan yang beda suku karena ia melihat orang tuanya dan ada jemaat lain yang juga menikah beda suku. Berbeda dengan seorang jemaat yang memang memiliki prinsip untuk mencari

pasangan dari suku lain karena ia ingin melakukan hal yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya.

Fenomena-fenomena diatas, dimana masih ada jemaat yang memutuskan menikah beda suku walaupun harus melalui proses-proses adat yang rumit dan juga perbedaan alasan jemaat saat memutuskan menikah beda suku mendorong peneliti untuk melakukan Studi Deskriptif mengenai Atribusi Pernikahan Beda Suku pada Jemaat Bersuku Batak Toba di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Bandung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana gambaran atribusi masyarakat Batak Toba di gereja HKBP kota Bandung mengenai pernikahan beda suku.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Memperoleh gambaran mengenai bagaimana atribusi pernikahan beda suku pada jemaat gereja HKBP Bandung yang menikah beda suku.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Memberikan paparan yang lebih rinci mengenai atribusi pernikahan beda suku pada jemaat gereja HKBP Bandung yang menikah beda suku dan pengaruh strategi akulturasi pada atribusi jemaat.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan informasi pada ilmu psikologi, khususnya bidang terapan psikologi sosial dan psikologi lintas budaya, mengenai atribusi masyarakat Batak Toba di gereja HKBP kota Bandung terhadap pernikahan beda suku.
- b. Penelitian ini juga berguna sebagai rujukan atau acuan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai atribusi masyarakat Batak Toba di gereja HKBP kota Bandung mengenai pernikahan beda suku.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada jemaat gereja HKBP yang menikah beda suku mengenai atribusinya terhadap pernikahan beda suku agar ia dapat menggunakannya untuk beradaptasi dengan suku pasangannya yang berbeda.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi pada majelis dan pimpinan gereja HKBP sebagai bahan bimbingan pra-nikah, khususnya bagi calon pasangan yang berbeda suku. Melalui informasi ini diharapkan majelis dan pimpinan gereja dapat membimbing calon pasangan yang berbeda suku untuk saling beradaptasi.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Batak merupakan salah satu suku besar yang berasal dari pulau Sumatera dan memiliki lima sub suku, salah satunya adalah Batak Toba. Batak Toba

menerapkan aturan yang menyusun struktur, sistem dan hubungan sosial, kesatuan hidup, serta sistem perkawinannya. Batak Toba mengharapkan sukunya untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan tradisi yang berlaku, karena perkawinan merupakan tanggung jawab sosial. Masyarakat Batak yang beragama Kristen Protestan, dalam perantauannya akan membutuhkan keberadaan Gereja HKBP sebagai tempat untuk menjalankan ibadahnya. Kebutuhan itu dipenuhi dengan dibangunnya lima gereja HKBP di kota Bandung, yaitu yang berada di Riau Martadinata, Bandung Timur (Jalan Jakarta), Bandung Barat, Reformanda (Jalan Sumedang), dan Sumber Sari (Jalan Sumber Sugih). Jemaat HKBP yang menikah beda suku tersebar di empat gereja HKBP di kota Bandung, kecuali HKBP Sumber Sari. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil populasi hanya dari empat gereja HKBP di kota Bandung.

Jemaat HKBP yang menikah beda suku termasuk dalam masyarakat Batak Toba dan memiliki prinsip tentang kekerabatan yang biasa disebut dengan *dalihan na tolu* yang terdiri dari *somba marhula-hula*, *manat mardongan tobu*, dan *elek marboru*. Ketiga hal tersebut merupakan peran yang harus dijalankan jemaat HKBP yang menikah beda suku dalam upacara-upacara adat. Selain itu, suku Batak Toba juga memegang kuat norma endogami (Bangun, 1982), dimana perkawinan yang dianggap ideal oleh masyarakat suku Batak Toba adalah perkawinan yang dilakukan sesama orang Batak Toba. Akan tetapi, perkawinan dengan orang yang bukan Batak tidak akan diakui dalam adat Batak Toba (Bruner, 1994).

Jemaat HKBP Bandung sebagian besar bersuku Batak Toba. Oleh karena itu, jemaat di gereja HKBP Bandung diharapkan untuk mencari pasangan dari suku Batak Toba juga agar pernikahannya diakui secara adat. Perkawinan merupakan tanggung jawab sosial, maka dari itu pelanggaran yang terjadi akan mendapatkan sanksi sosial yang berat misalnya, pengusiran, tidak diakui sebagai anggota marga, dan dilarang untuk mengikuti upacara adat (Siahaan, 1964). Hal ini akan dialami oleh jemaat gereja HKBP yang melakukan pernikahan beda suku dan tidak menjalankan acara adat untuk memberi marga pada pasangan yang beda suku. Selain itu, hal ini penting agar peran-peran dari *dalihan na tolu* dapat dijalankan secara lengkap. Namun, pada kenyataannya masih ada jemaat yang menikah dengan pasangan yang berbeda suku.

Fritz Heider (1958), dalam teori keseimbangannya, menyatakan bahwa seseorang memilih pasangan yang memiliki kesamaan kepercayaan, pemikiran, perasaan terhadap orang lain, ide-ide, dan peristiwa untuk mengurangi stress. Jemaat HKBP mempertimbangkan agama pasangannya, juga melihat bagaimana pasangannya memberikan pendapat terhadap suatu hal maupun mengenai orang lain. Selain itu, *assortativeness* juga mempengaruhi seseorang dalam mencari pasangan, dimana ia akan memilih pasangan yang memiliki lebih banyak kesamaan dengannya. Sebagai faktor dalam pemilihan pasangan, *assortativeness* dicatat dalam beberapa kategori yaitu usia, pendidikan, inteligensi, status sosioekonomi, ras, dan (pada cakupan yang lebih sempit) latar belakang etnis serta agama. Sebagai tambahan, trait kepribadian juga memiliki andil dalam mengelompokkan diri mereka ke dalam *assortativeness*. Jemaat HKBP yang

menikah beda suku memutuskan untuk menikah beda suku karena pasangannya memiliki lebih banyak kesamaan dengan dirinya. Ia akan mencari pasangan yang memenuhi kriteria-kriteria yang tidak jauh dari harapannya.

Pilihan jemaat HKBP Bandung untuk menikahi pasangan hidup dari suku yang berbeda juga dapat dipengaruhi oleh proses akulturasi. Graves (dalam Berry dan Safdar, 2007) mengatakan bahwa akulturasi psikologis merupakan perubahan pada individu yang berpartisipasi dalam situasi kontak budaya yang dipengaruhi oleh budaya dominan dan budaya non-dominan dimana individu menjadi anggotanya. Sedangkan Berry (dalam Dees, 2006) mengartikannya sebagai proses dimana individu mengalami perubahan, baik karena dipengaruhi oleh adanya kontak dengan budaya lain, serta karena berpartisipasi dalam perubahan akulturatif umum yang berlangsung dalam budaya mereka sendiri. Terdapat empat strategi akulturasi yang dapat digunakan jemaat HKBP yang menikah beda suku untuk beradaptasi dengan perubahan ini yang dikemukakan oleh Berry (dalam Matsumoto dan Juang, 2008).

Pertama, intergrasi (*integration*) yaitu jemaat HKBP yang menikah beda suku tetap mempertahankan budaya asli mereka tetapi ia juga ingin berpartisipasi terhadap budaya luar yang masuk ke dalam budaya mereka. Kedua, asimilasi (*assimilation*) yaitu jemaat HKBP yang menikah beda suku hilang kontak (tidak memiliki kontak) dengan budaya asli mereka tetapi ia lebih memilih mengadakan kontak dengan budaya luar. Ketiga, separasi (*separation*) yaitu jemaat HKBP yang menikah beda suku mempertahankan nilai-nilai budaya asli mereka dan menolak nilai-nilai budaya luar yang masuk. jemaat HKBP yang menikah beda

suku hanya mengadakan interaksi dengan budaya asli mereka tetapi tidak mengadakan interaksi dengan budaya luar. Keempat, marginalisasi (*marginalization*) yaitu jemaat HKBP yang menikah beda suku memutuskan untuk menolak budaya asli dan budaya luar. Ia tidak mempertahankan budaya asli mereka tetapi juga tidak menerima budaya luar.

Jemaat gereja HKBP Bandung yang sebagian besar bersuku Batak Toba akan berinteraksi dengan orang-orang dari suku lain di gereja ataupun di luar gereja. Hal ini akan memungkinkan terjadinya proses akulturasi antara jemaat Gereja HKBP Bandung dengan masyarakat Kota Bandung yang multi-etnis. Proses ini dapat memunculkan beberapa perubahan pada budaya Batak Toba, khususnya dalam penelitian ini perubahan pemilihan pasangan hidup.

Perubahan pada budaya Batak Toba yang pertama, jemaat yang tetap memegang teguh kebudayaan Batak Toba dan mau berinteraksi serta bersedia memiliki pasangan dari suku lain dapat dikatakan menggunakan strategi akulturasi integrasi. Kedua, jemaat gereja HKBP yang tidak memegang teguh kebudayaan Batak Toba dan lebih memilih untuk mencari pasangan serta berinteraksi dengan suku lain dapat dikatakan menggunakan strategi akulturasi asimilasi. Ketiga, jemaat HKBP Bandung yang memegang teguh kebudayaan Batak Toba dan tidak mau memiliki pasangan serta berinteraksi dengan suku lain dikatakan menggunakan strategi akulturasi separasi. Keempat, jemaat HKBP Bandung yang tidak ingin memegang teguh kebudayaan Batak Toba dan tidak ingin memiliki pasangan serta berinteraksi dengan suku Batak Toba maupun dengan suku lain dikatakan menggunakan strategi akulturasi marginalisasi. Oleh karena jemaat

dengan strategi akulturasi separasi tidak akan menikah dengan pasangan beda suku, maka strategi akulturasi ini tidak digunakan dalam penelitian. Demikian halnya dengan jemaat yang menggunakan strategi akulturasi marginalisasi.

Hal yang paling terlihat dari proses akulturasi ini adalah meningkatnya jumlah jemaat HKBP Bandung yang mencari pasangan hidup dari luar sukunya. Hal ini menyebabkan adanya pernikahan antar suku Batak Toba dan suku lain. Melihat betapa ketat dan sulitnya proses pernikahan adat Batak serta masih adanya jemaat HKBP yang memilih untuk mencari pasangan hidup dari suku yang berbeda menimbulkan pertanyaan “mengapa”.

*Attribution Theory* merupakan teori mengenai bagaimana orang membuat penjelasan kausal, mengkaji tentang kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan “mengapa”. Hal ini berhubungan dengan informasi yang mereka gunakan dalam membuat kesimpulan kausal, dan apa yang mereka lakukan dengan informasi ini dalam menjawab pertanyaan kausal. Proses atribusi merupakan pemahaman seseorang mengenai penyebab dibalik perilaku seseorang dan juga dirinya sendiri.

Menurut Kelley (1967), seseorang mengetahui bahwa responnya terhadap suatu stimulus *valid* atau tepat dengan mempertimbangkan tiga jenis informasi yang berbeda. Jemaat HKBP Bandung akan melakukan atribusi –menjelaskan perilakunya menikahi pasangan dari suku yang berbeda –dengan menggunakan tiga informasi ini. Pertama mereka menggunakan informasi konsensus. Konsensus adalah derajat dimana orang lain bereaksi serupa terhadap suatu stimulus pada situasi yang sama. Hal ini menyangkut bagaimana perilaku jemaat HKBP lain

disekitar jemaat HKBP yang menikah beda suku terhadap pernikahan beda suku. Apabila banyak jemaat HKBP lain disekitarnya yang juga menyetujui hal ini, maka dapat dikatakan bahwa konsensus mengenai pernikahan beda suku ini tinggi.

Jenis informasi kedua yang digunakan untuk melakukan atribusi adalah konsistensi. Konsistensi adalah derajat dimana individu berperilaku serupa pada situasi yang berbeda –pada stimulus-stimulus berikutnya dalam berbagai cara sensoris dan perseptual. Apabila jemaat HKBP yang menikah beda suku menyetujui terjadinya pernikahan beda suku semenjak ia belum berpasangan hingga sekarang, maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki konsistensi yang tinggi.


Informasi ketiga yang digunakan adalah informasi kekhususan (*distinctiveness*). Kekhususan merujuk pada tingkatan hubungan dimana perilaku yang sama terjadi dengan orang lain atau stimulus; responnya jelas (*distinctive*) berhubungan dengan stimulus. Rendahnya kekhususan dapat terlihat dari perilaku jemaat HKBP yang menikah beda suku menyetujui pernikahan beda suku antar suku Batak Toba dengan semua suku di luar Batak Toba. Adapun kekhususan yang tinggi dapat terlihat dari persetujuan jemaat HKBP yang menikah beda suku terhadap suku pasangannya saja, tidak dengan suku diluar suku pasangannya.

Melalui ketiga jenis informasi ini–konsensus, konsistensi, dan kekhususan–Kelley menyatakan bahwa atribusi yang dibuat dapat berdasarkan faktor disposisi (sesuatu tentang orang tersebut) –disebut juga atribusi internal atau faktor situasional (sesuatu tentang target individu atau situasi khusus) –

disebut juga sebagai atribusi eksternal. Saat konsensus, konsistensi, dan kekhususan semuanya tinggi, jemaat HKBP yang menikah beda suku cenderung membuat atribusi eksternal. Selain daripada itu, atribusinya dikatakan internal.

Adapun atribusi jemaat gereja HKBP yang menikah beda suku digolongkan pada atribusi eksternal terlihat dari alasannya memilih pasangan dari luar suku Batak Toba karena pengaruh dari orang di sekitarnya yang juga memiliki pasangan di luar suku Batak Toba. Selain itu, ia hanya ingin memiliki pasangan dari suku pasangannya saja dan pendapatnya ini tetap dari waktu ke waktu. Atribusi jemaat gereja HKBP yang menikah beda suku dapat tergolong atribusi internal apabila alasannya menikahi pasangan yang bersuku lain memang karena keinginannya sendiri, bukan karena pendapat orang lain. Selain itu, ia juga bersedia untuk menikah dengan suku apa saja serta pendapatnya ini tetap dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan dengan skema seperti berikut:

## Bagan KP



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

## **1.6 Asumsi**

- a. Jemaat gereja HKBP Bandung memiliki atribusi yang berbeda mengenai pernikahan beda suku.
- b. Atribusi jemaat gereja HKBP Bandung mengenai pernikahan beda suku disimpulkan dari tiga jenis informasi yaitu konsensus, konsistensi, dan kekhususan.
- c. Atribusi jemaat gereja HKBP Bandung mengenai pernikahan beda suku dipengaruhi oleh strategi akulturasi.
- d. Jemaat gereja HKBP Bandung melakukan strategi akulturasi yang berbeda-beda, yaitu: asimilasi dan integrasi.